



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 55 /KEP/HK/2020**

TENTANG

**DELINEASI KAWASAN STRATEGIS PROVINSI KAWASAN WAE PESI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030, telah ditetapkan 34 (tiga puluh empat) Kawasan Strategis Provinsi, salah satunya adalah Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Wae Pesi di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur;
 - b. bahwa sebelum ditetapkan lebih lanjut dalam bentuk Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi terdapat ketentuan teknis yang perlu dilengkapi diantaranya adalah penetapan delineasi (batas koordinat) yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Delineasi Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Wae Pesi Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02);
 4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1873);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Delineasi Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Wae Pesi Provinsi Nusa Tenggara Timur. *u*

- KEDUA** : Titik Koordinat Delineasi Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Wae Pesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Cakupan Wilayah Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Wae Pesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Peta Delineasi Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Wae Pesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA** : Peta Sebaran Titik Koordinat Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Wae Pesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 11 Februari 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati Manggarai di Ruteng;
6. Bupati Manggarai Timur di Borong. 

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 55 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 11 Februari 2020**TITIK KOORDINAT DELINEASI KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
KAWASAN WAE PESI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

No.	Titik Koordinat	Koordinat Geografis		Keterangan
		Garis Bujur	Garis Lintang	
1.	KSP 01	120°36'18.61"E	8°17'5.89"S	Berlokasi di pertigaan jalur evakuasi jalan kolektor Reo - Dampek - Pota (Ruas Jalan Provinsi)
2.	KSP 02	120°36'7.10"E	8°17'7.55"S	Berlokasi di Kawasan Pengembangan Perikanan Budidaya (Dermaga TPI Satar Padut - Dampek)
3.	KSP 03	120°35'55.12"E	8°18'22.20"S	Berlokasi di depan SMPN 1 Lamba Leda - Dampek
4.	KSP 04	120°35'16.73"E	8°19'29.61"S	Berlokasi di pertigaan jalan lokal dari Dampek - Desa Satar Padut menuju Desa Golo Mangung
5.	KSP 05	120°34'13.33"E	8°17'47.61"S	Berlokasi di depan Masjid Ronting dan di tepi pantai Desa Satar Kampas Dusun Ronting
6.	TB 1	120°31'13.16" E	8°20'26.33" S	Berlokasi di batas Desa Satar Punda dan Desa Nampar Tabang
7.	KSP 06	120°27'12.40"E	8°17'8.01"S	Berlokasi di Pelabuhan Laut Kendidi
8.	KSP 07	120°27'2.11"E	8°15'49.48"S	Berlokasi di Tambak Ikan depan Gereja Stasi Jengkalang
9.	KSP 08	120°25'22.53" E	8°18'22.11" S	Berlokasi di Pertigaan Mahima
10.	KSP 09	120°25'16.65" E	8°18'49.66" S	Berlokasi di Pertigaan Kampung Rancang, SDI Watu Baur
11.	KSP 10	120°23'56.02" E	8°18'54.29" S	Berlokasi di Pertigaan Waikilit
12.	KSP 11	120°20'45.25" E	8°22'08.39" S	Berlokasi di Pertigaan Desa Loce dan Desa Wae Kajong
13.	KSP 12	120°28'13.17" E	8°23'29.33" S	Berlokasi di Jembatan Waepesi

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 55 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 11 Februari 2020**CAKUPAN WILAYAH KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
KAWASAN WAE PESI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas (Ha)
A.	Reok	1. Kel. Reo	380,00
		2. Desa Salama	1300,00
		3. Kel. Mata Air	1430,00
		4. Desa Ruis	7200,00
		5. Kel. Baru	307,00
		6. Sebagian Kel. Wangkung	2268,88
		7. Sebagian Desa Bajak	1483,42
		8. Sebagian Desa Watu Tango	662,12
		9. Sebagian Desa Watu Baur	351,19
B.	Reok Barat	10. Sebagian Desa Rura	1520,52
		11. Sebagian Desa Wae Kajong	408,99
		12. Sebagian Desa Toe	289,36
		13. Sebagian Desa Loce	3096,69
		14. Sebagian Desa Sambu	189,86
		15. Sebagian Desa Torong Koe	571,74
C.	Lamba Leda	16. Sebagian Desa Satar Padut	696,95
		17. Desa Nampar Tabang	2002,00
		18. Desa Liang Deruk	2120,00
		19. Desa Satar Punda	2166,00
		20. Desa Satar Kampas	2365,00
Total			30809,71


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

u

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 55 /KEP/HK/2020
TANGGAL : 11 Februari 2020

PETA DELINEASI KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
KAWASAN WAE PESI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR




GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
VB
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

24

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 55 /KEP/HK/2020
TANGGAL : 11 Februari 2020

PETA SEBARAN TITIK KOORDINAT KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
KAWASAN WAE PESI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
VIKTOR BUNGTU LAISKODAT

ny